



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai antara:

Penggugat, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Geragai,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan
domisili elektronik nunungmayasari18288@gmail.com,
sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kota
Jambi, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Maret 2025 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.MS tanggal 18 Maret 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal [REDACTED] Hijriah di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah) Nomor: [REDACTED]

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan No. 115/Pdt.G/2025/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan pada usia 21 tahun dan Tergugat berstatus Duda pada usia 29 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Margo Yoso, RT 012, Desa Pandan Lagan, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selama kurang lebih 15 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak:
 - ANAK I, dan saat ini bersama Penggugat;
 - ANAK II, dan saat ini bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis kemudian sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat di ketahui telah kecanduan dan kerap mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Januari 2025 dimana Tergugat tidak kunjung berubah akan perilakunya yang kerap mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut hingga saat ini di tahan oleh pihak yang berwajib untuk di rehabilitasi sehingga dengan keadaan tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup dengan perilaku Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Dusun Margo Yoso, RT 012, Desa Pandan Lagan, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Tergugat bertempat kediaman di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, Jalan Dr. Purwadi Km 9,5, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi. dan telah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan No. 115/Pdt.G/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat mengajukan perkara *a quo* melalui aplikasi *e-court*, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipanggil untuk menghadap ke persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat secara pribadi telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi melalui PT Pos Indonesia, karena berdasarkan relaas tanggal 20 Maret 2025 dengan nomor resi P2503200030404 dengan status terakhir pada tanggal 22 Maret 2025 "Yang Bersangkutan Tidak Dikenal" dan relaas tanggal 27 Maret 2025 dengan nomor resi P2503270038330 dengan status terakhir pada tanggal 22 April 2025 "Dikembalikan ke Pengirim";

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan No. 115/Pdt.G/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan meninjau kembali gugatannya terkait tempat kediaman Tergugat, selanjutnya atas nasehat Hakim tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kategori perkawinan diantara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang absolut dari Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara *a quo* melalui aplikasi *e-court*, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat secara pribadi telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi melalui PT Pos Indonesia, karena berdasarkan relaas tanggal 20 Maret 2025 dengan nomor resi P2503200030404 dengan status terakhir pada tanggal 22 Maret 2025 "Yang Bersangkutan Tidak Dikenal" dan relaas tanggal 27 Maret 2025 dengan nomor resi P2503270038330 dengan status terakhir pada tanggal 22 April 2025 "Dikembalikan ke Pengirim";

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan No. 115/Pdt.G/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan berusaha kembali rukun dan harmonis dengan Tergugat serta memastikan dimana kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 115/Pdt.G/2025/PA.MS dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan No. 115/Pdt.G/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1446 Hijriah oleh Andi Asyraf, S.Sy.,S.H., Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 157/KMA/HK.05/11/2018 tentang Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal tanggal 16 November 2018 dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 115/Pdt.G/2025/PA.MS tanggal 23 April 2025, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu M. Habibullah, S.E.I.,M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

Andi Asyraf, S.Sy.,S.H.

Panitera

ttd

M. Habibullah, S.E.I.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	68.000,00
4.	Biaya PNBP <i>Relaas</i>	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	238.000,00

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan No. 115/Pdt.G/2025/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan yang sama dengan aslinya oleh:

PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

PANITERA

ttd

M. Habibullah, S.E.I.,M.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No. 115/Pdt.G/2025/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)